



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Yupriadil Piter Sarumaha, Tempat dan Tanggal Lahir Gunungsitoli, 30 April 1986, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Teluk Dalam Nomor 109 Perumnas Griya Harapan Fodo, Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Dalam hal ini Pemohon I memberikan kuasanya kepada Yonathan Mendrofa, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Yossudarso Km 1b Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 5 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 5 November 2021, dibawah Register Nomor 152/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon menikah dengan Etis Mardiani Ziraluo dimana perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dengan Akta Perkawinan Nomor: 277/Dukcapil-TD/PT-KP/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 19 Mei 2010;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan selama \pm 2 tahun tidak dikaruniakan anak, kemudian atas kesepakatan keluarga telah mengangkat seorang anak perempuan anak dari keluarga Balazizochi Sarumaha (Ayah) dan Sanidaria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buulolo (Ibu) secara kekeluargaan dan diberi nama Angel Calista Sarumaha sebagaimana kutipan Akta Kelahiran nomor 1214-LU-18032013-0062 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 18 Maret 2013 dan telah terdaftar di Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK 1214066303120002 status sebagai Anak;

Bahwa perkawinan Pemohon dengan Etis Mardiani Ziraluo telah cerai secara Hukum, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gst tertanggal 10 Maret 2021 dan telah dicatat perceraian tersebut sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 1214-CR-23042021-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 26 April 2021;

Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Etis Mardiani Ziraluo telah cerai secara hukum dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, maka secara hukum data anggota kartu keluarga Pemohon dirubah sebagaimana tertera dalam kartu keluarga Pemohon Nomor 1214102502130001 nama kepala keluarga Yupriadil Piter Sarumaha yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 21 Juli 2021;

Bahwa selanjutnya, setelah perkawinan Pemohon dengan Etis Mardiani Ziraluo telah cerai, maka anak bernama Angel Calista Sarumaha terdaftar dalam kartu keluarga Pemohon dengan NIK status anak kandung telah diambil kembali oleh Balazizoch Sarumaha (Ayah) dan Sanidaria Buulolo (Ibu) selaku orangtua kandungnya dengan diberi nama Mardalena Sarumaha sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1278-LT-19032020-0014 dan dicantumkan didalam kartu keluarga Nomor 1278011906190001 nama kepala Keluarga Balazizoch Sarumaha dengan NIK 1278016303120004 diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa dengan keadaan tersebut, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;

Bahwa untuk merubah data dalam kartu keluarga Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon datang ke hadapan bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berkenan memberikan Penetapan Pengadilan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2021/PN Gst.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan data anggota keluarga tersebut ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk mencoret atau menghapus nama Angel Calista Sarumaha dengan NIK 1214066303120002 dari Kartu Keluarga Nomor: 1214102502130001 nama kepala keluarga Yupriadil Piter Sarumaha milik Pemohon;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP atas nama Yupriadil Piter Sarumaha NIK 1214063004860001 diterbitkan pada tanggal 30 April 1988 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang diberi tanda P.1;
2. Foto Copy dari Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:277/Dukcapil-TD/PT-KP/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 19 Mei 2010, yang diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1214102502130001 nama Kepala Keluarga Yupriadil Piter Sarumaha diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LU-18032013-0062 diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2013 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1278011906190001 nama Kepala Keluarga Balazizoch Sarumaha diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang diberi tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LU-19032020-0014 diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang diberi tanda P.6;
7. Foto Copy dari Foto Copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 1214-CR-23042021-0001 diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang diberi tanda P.7;
8. Foto Copy dari Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 10 Maret 2021, yang diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali surat bukti P-2, P-7 dan surat bukti P-8 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : Sanidaria Buulolo , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersaudara sepupu dengan suami saksi.
- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari Angel Calista Sarumaha.
- Bahwa benar Pemohon telah mengangkat anak saksi secara kekeluargaan tahun 2021 dan diberi nama Angel Calista Sarumaha.
- Bahwa setahu saksi pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada Penetapan Pengadilan/tidak melalui Penetapan Pengadilan.
- Bahwa anak saksi yang diangkat Pemohon telah dicantumkan di Kartu Keluarga milik Pemohon tercatat anggota keluarga bernama Angel Calista Sarumaha dengan NIK 1214066303120002 status sebagai Anak .
- Bahwa setahu saya, Pemohon tersebut telah menikah dengan Etis Mardiani Ziraluo dan sekarang telah cerai dan telah ada putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa setelah Pemohon cerai, maka Angel Calista Sarumaha, diambil kembali oleh orangtuanya dan merubah nama Angel Calista Sarumaha menjadi Mardalena Sarumaha dan telah dicantumkan dalam kartu keluarga ayah kandungnya bernama Balazizochi Sarumaha dengan NIK 1278016303120004, tanpa melalui Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencoret atau menghapus nama Angel Calista Sarumaha dengan NIK 1214066303120002 status sebagai Anak dari Kartu Keluarga milik Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Yuris Mei Kristiani Sarumaha, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon tersebut adalah adik kandung saksi.
- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari Angel Calista Sarumaha.
- Bahwa benar Pemohon telah mengangkat anak saksi secara kekeluargaan tahun 2021 dan diberi nama Angel Calista Sarumaha.
- Bahwa setahu saksi pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada Penetapan Pengadilan/tidak melalui Penetapan Pengadilan.
- Bahwa anak saksi yang diangkat Pemohon telah dicantumkan di Kartu Keluarga milik Pemohon tercatat anggota keluarga bernama Angel Calista Sarumaha dengan NIK 1214066303120002 status sebagai Anak .
- Bahwa setahu saya, Pemohon tersebut telah menikah dengan Etis Mardiani Ziraluo dan sekarang telah cerai dan telah ada putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa setelah Pemohon cerai, maka Angel Calista Sarumaha, diambil kembali oleh orangtuanya dan merubah nama Angel Calista Sarumaha menjadi Mardalena Sarumaha dan telah dicantumkan dalam kartu keluarga ayah kandungnya bernama Balazizochi Sarumaha dengan NIK 1278016303120004, tanpa melalui Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencoret atau menghapus nama Angel Calista Sarumaha dengan NIK 1214066303120002 status sebagai Anak dari Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah untuk mencoret atau menghapus nama Angel Calista Sarumaha dengan NIK 1214066303120002 dari Kartu Keluarga Nomor: 1214102502130001 nama kepala keluarga Yupriadil Piter Sarumaha milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sanidaria Buulolo dan Yuris Mei Kristiani Sarumaha, SE;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 (Foto Copy KTP atas nama Yupriadil Piter Sarumaha NIK 1214063004860001 diterbitkan pada tanggal 30 April 1988 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli), diketahui bahwa Pemohon tinggal Jalan Teluk Dalam Nomor 109 Perumnas Griya Harapan Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-2 (Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 277/Dukcapil-TD/PT-KP/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 19 Mei 2010), P-3 (Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1214102502130001 nama Kepala Keluarga Yupriadil Piter Sarumaha diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli) dan P-4 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LU-18032013-0062 diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2013 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Etis Mardiani Ziraluo setelah menikah tidak mempunyai anak atau keturunan lalu mengangkat anak dari Balazizochi Sarumaha (Ayah kandung) dan Sanidaria Buulolo (Ibu kandung) dan anak tersebut sebelumnya di beri nama Angel Calista Sarumaha kemudian dicantumkan dalam kartu keluarga Nomor 1214102502130001 nama Kepala Keluarga Yupriadil Piter Sarumaha dengan NIK 1214066303120002 status sebagai Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat orang tua kandung dari Angel Calista Sarumaha adalah Balazizochi Sarumaha (Ayah kandung) dan Sanidaria Buulolo (Ibu kandung) kemudian di angkat sebagai anak oleh Pemohon dan Etis Mardiani Ziraluo tanpa adanya Penetapan Pengadilan Negeri namun anak yang bernama Angel Calista Sarumaha telah di data oleh Dinas Catatan Sipil Kota Gunungsitoli dan telah pula di terbitkan Kartu Keluarga Nomor 1214102502130001 nama Kepala Keluarga Yupriadil Piter Sarumaha (Pemohon) diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-7 (Foto Copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 1214-CR-23042021-0001 diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli) dan surat bukti P-8 (Foto

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 10 Maret 2021) diketahui Perkawinan Pemohon dengan Etis Mardiani Ziraluo telah putusan secara Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Etis Mardiani Ziraluo cerai, ternyata orang tua kandung dari Angel Calista Sarumaha adalah Balazizochi Sarumaha (Ayah kandung) dan Sanidaria Buulolo (Ibu kandung) telah mengambil atau merawat kembali Angel Calista Sarumaha;

Menimbang, bahwa pada saat Angel Calista Sarumaha di ambil atau dirawat kembali oleh orang tua kandungnya ternyata anak yang bernama Angel Calista Sarumaha telah di ganti atau rubah namanya menjadi Mardalena Sarumaha tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dan telah pula terdata serta tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LU-19032020-0014 diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli dan Kartu Keluarga Nomor 1278011906190001 nama Kepala Keluarga Balazizochi Sarumaha diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Kartu Keluarga Nomor 1214102502130001 nama Kepala Keluarga Yupriadil Piter Sarumaha diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli telah dapat melaporkan perubahan data anggota keluarga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencoret atau menghapus nama Angel Calista Sarumaha dengan NIK 1214066303120002 dari Kartu Keluarga Nomor 1214102502130001 nama Kepala Keluarga Yupriadil Piter Sarumaha (Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan data anggota keluarga Pemohon yang tercatat dalam surat bukti P-3 dengan data anggota keluarga dalam surat bukti P-5, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber permasalahan hukum yang baru sebagai disebut dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”, berdasar hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek manfaat dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka Petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) pemohon dikabulkan, maka petitum poin 1 (satu) beralasan Hukum dan dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan data anggota keluarga tersebut ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk mencoret atau menghapus nama Angel Calista Sarumaha dengan NIK 1214066303120002 dari Kartu Keluarga Nomor: 1214102502130001 nama kepala keluarga Yupriadil Piter Sarumaha milik Pemohon;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga hari ini berjumlah Rp170.000.- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).-

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 152/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 5 November 2021, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Anuar Gea,S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera pengganti,

H a k i m,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 152/Pdt.P/2021/PN Gst.

Anuar Gea,S.H.M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.



Biaya-biaya :

| | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 170.000- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).- |

Disclaimer